



BUPATI KEPAHIANG

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPAHIANG NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
b. bahwa pajak reklame yang merupakan bagian dari pajak daerah dalam penghitungannya perlu dirubah berdasarkan zona wilayah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepahiang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2011 Nomor 02);
6. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Bupati Kepahiang Tahun 2011 Nomor 07).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPAPIHANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 26 diubah. Sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

Tarif Pajak Reklame Baliho ditetapkan 25% (dua puluh lima persen), dengan rincian sebagai berikut :

No	Lokasi Pemasangan Reklame	Zona Wilayah	Perhitungan Permeter persegi Pertahun			Percentase
			NSPR (Rp)	NJOP (Rp)	NSR (4+5) (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sepenjang Jalan Protokol	II dan III	60.000	200.000	260.000	65.000
2.	Sepanjang Jalan di Luar Jalan Protokol	I	10.000	200.000	210.000	52.500

2. Ketentuan Pasal 31 ayat (5) dan ayat (6) diubah serta ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada

- ayat (3).
- (5) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai jual objek pajak Reklame dan Zona Wilayah.
- (6) Cara penghitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah sebagai berikut :
Nilai Standar Pasar x Panjang Reklame x Lebar Reklame x Sisi Reklame x Nilai Zona (Nilai Kawasan) x 25% (Nilai Perhitungan Pajak)
- (7) Zona wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
- a. Zona I, boleh memasang Reklame meliputi :
 1. dari simpang Kantor Bupati Kepahiang sampai dengan batas wilayah Kabupaten Kepahiang-Kabupaten Rejang Lebong;
 2. dari jembatan Air Sempiang sampai dengan batas wilayah Kabupaten Kepahiang-Kabupaten Empat Lawang Sumsel; dan
 3. dari jembatan Tebat Monok sampai dengan batas wilayah Kabupaten Kepahiang-Kabupaten Bengkulu Tengah.
 - b. Zona II, dan Zona III diperbolehkan memasang Reklame meliputi Jalan Merdeka Kelurahan Dusun Kepahiang, Jalan Santoso Pasar Kepahiang, Jalan M.Jun Jalan Ponirin, Jalan Kgs. Hasan Jalan Pembangunan dan Jalan Abuhanifah.
 - c. Dalam Zona II dan III terdapat Zona Larangan yaitu zona dilarang memasang Reklame rokok, meliputi Jalan Raya Kelobak (simpang Kantor Bupati Kepahiang ke kantor Pengadilan Negeri Kepahiang sampai dengan Jalan Merdeka Kelurahan Dusun Kepahiang (Simpang Kutorejo).
- (8) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digambarkan dalam bentuk gambar/denah sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 30 November 2016
BUPATI KEPAHIANG,


HIDAYATTULLAH SJAHID

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

ZAMZAMI ZUBIR, SE.MM
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2016 NOMOR

Lampiran : Keputusan Bupati Kepahiang
Nomor : 30 Tahun 2016
Tanggal : 30 November 2016

Pembahan Alur Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Denah Lokasi Zona Wilayah Kabupaten Kepahiang



BUPATI KEPAPIANG

HIDAYATTULLAH SJAHID

W
T
C

2. 4. 17.